

## Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977

[rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/](http://rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

Negara Kelas II B Prabumulih

### Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
- 5.
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977



[rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/](http://rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Wali pemerintah Kabupaten Prabumulih dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas/rutan
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala rumah Tahanan Negara atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Rutan melaksanakan SK pemberian CB

### Waktu Penyelesaian

15 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

Sub Pelayanan Tahanan / Register